

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia merupakan subyek hukum yang dimana memiliki hak dan kewajiban yang mutlak dari ia dilahirkan hingga ia meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, mengenai hak waga negaranya dijelaskan pada Pasal 28 I ayat 1 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak beragam serta hak atas dasar hukum yang berlaku. Disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang.

Maka berdasarkan hak konstitusi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional yaitu melindungi seluruh warga negara, oleh karena itu salah satu hak dari warga negara sebagai manusia adalah mendapatkan kesehatan termasuk kedalam pembangunan kesehatan yang dimana kesejahteraan merupakan hak mutlak dan yang paling asasi yang harus dimiliki oleh warga negara (Kurniawan, 2005) sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tecantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila.

Mengutip pendapat Robert H Brook kesehatan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang dan bukan merupakan tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan sebagai isu Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak atas derajat

kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar (Robert.H.Brook, 2017:585). Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional, yaitu *a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity* (Koeswadji, 1984).

Pada Desember 2019, dunia mengalami suatu peristiwa menyebarnya sebuah virus yaitu virus corona (*Covid-19*) yang pertama kali teridentifikasi di Wuhan, China. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan pada akhirnya menyebar secara cepat dan luas. Yang dimana atas peristiwa ini pada tanggal 12 Maret 2020 *WHO (World Health Organization)* menyatakan bahwa peristiwa ini sebagai pandemic global karena terjadi di seluruh dunia.

Terhitung 2 Maret 2020 *Covid-19* pertama kali terkonfirmasi di Indonesia dengan jumlah 2 pasien. Setelah adanya konfirmasi tersebut, diketahui kasus *covid-19* di Indonesia teruslah meningkat, sama halnya dengan negara lain yang dimana kasus *covid-19* di masing-masing negara dilaporkan terus meningkat. Dengan meningkatnya kasus *covid-19* di setiap negara, *WHO (World Health Organization)* menyarankan agar para petinggi negara menyiapkan strategi guna melakukan pencegahan penyebaran. (Olivia et al., n.d.). Strategi yang digunakan di Indonesia yaitu dengan melaksanakan 5M (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mengurangi Mobilitas, Menjauhi Kerumunan), mewajibkan vaksinasi yang sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, melaksanakan pembatasan social berskala besar hingga membuat sebuah aplikasi yang bernama PeduliLindungi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam penggunaan PeduliLindungi, masyarakat diwajibkan menginput data pribadi mereka ke dalam aplikasi tersebut. Pada hakekatnya, data pribadi seseorang merupakan hak konstirusional yang telah disinggung diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya yaitu adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dapat digaris bawai bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadinya, keluarganya, kehormatannya martabat serta harta benda yang dibawah kekuasaannya. Namun tidak bisa dipungkiri, banyak sekali kasus yang berkaitan mengenai keterjaminan keamanan data pribadi seseorang yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah bocor ke pihak tertentu, seperti kebocoran data pribadi PeduliLindungi, kebocoran data pribadi pengguna BPJS dan juga kasus mengenai kebocoran data pribadi Kartu Tanda Penduduk masyarakat Indonesia.

Baru-baru ini seorang hacker bernama Bjorka meramaikan Indonesia. Bjorka merupakan hacker yang meretas berbagai data penting negara. Dan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka membuktikan bahwasannya pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dianggap lemah sehingga pihak lain dapat mengakses, meretas bahkan menyebarluaskan data yg

diperoleh. Dengan banyaknya kasus yang beredar mengenai kebocoran data pribadi masyarakat oleh karena itu dan dengan berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum atas data pribadi seseorang dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEDULILINDUNGI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi Pedulilindungi menurut aturan hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana kewenangan dari Kementerian Kesehatan dalam melindungi data pribadi pengguna Pedulilindungi?
- c. Bagaimana permasalahan dan solusi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini atas identifikasi masalah diatas, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa perlindungan hukum

terhadap data pribadi pedulilindungi di Kementerian Kesehatan

- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kewenangan Kementerian Kesehatan dalam hal melindungi data pribadi
- c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai permasalahan serta solusi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia yang dikaitkandengan Hak Asasi Manusia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun keilmuan (teoritis) dalam bidang hukum secara umum dan khusus serta dapat memberikan wawasan baru kepada pembaca mengenai analisis atas keamanan dan keterjaminan mengenai dari para pengguna aplikasi PeduliLindungi

- b. Kegunaan Secara Praktisi

- 1) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kerahasiaan data privasi seseorang menurut aturan yang berlaku

- 2) Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pedoman dan turut menyumbangkan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan khususnya bagi Kementerian Kesehatan

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **a. Teori dan Konsep Menurut Para Ahli**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam konsep negara hukum yang dijadikan pedoman dalam dinamika kenegaraan ialah hukum, bukan politik maupun ekonomi (S, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2006). Dimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang dipakai oleh bangsa Indonesia sendiri mencakup empat hal penting yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 2) Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan pada Lembaga Negara
- 3) Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, n.d.)

Menurut Thomas Jefferson, Hak Asasi Manusia merupakan kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara, kebebasan ini

berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia, pemerintah diciptakan hanya untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia, hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan juga jenis kelamin karena itu bersifat asasi dan universal (S.R, 2013) dimana terdapat kesetaraan maupun keseimbangan antara hak setiap individu tanpa adanya perbedaan. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai- nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antarsesama manusia (Muchsin, 2003). Perlindungan hukum menurutnya, dibagi menjadi 2 yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sendiri berlandaskan pada Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk mengenai jaminan data pribadi seseorang. Selain dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentunya hak asasi manusia pun sudah terkandung dalam nilai Pancasila sila kedua yaitu adanya persamaan antara hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila Hak Asasi Manusia merupakan pandangan bahwasannya setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan, akal sehat dan hati nurani untuk dapat memilih mana yang baik dan tidak baik yang dimana hal tersebut menjadi pengatur bagi manusia dalam berperilaku.

PeduliLindungi merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah yang berguna untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Dengan adanya aplikasi PeduliLindungi, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan aplikasi tersebut, dengan penggunaan PeduliLindungi tentunya akan ada penginputan data pribadi pengguna ke dalam aplikasi PeduliLindungi. Data pribadi yang dimasukkan ke dalam aplikasi PeduliLindungi merupakan data yang harus dilindungi keberadaannya. Keamanan informasi data adalah proses untuk melindungi data dari perusakan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang dalam atau di luar sebuah organisasi.



Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya telah mengatur dan menjamin mengenai perlindungan data pribadi atau privasi tiap individunya, hal ini tercantum di dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pun menjelaskan mengenai kewenangan tiap individu untuk menyimpan dan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dengan sarana yang tersedia. Serta perlindungan data pribadi seseorang diperkuat dengan pasal 29 (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain undang-undang yang ada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pun mengatur mengenai privasi data seseorang. Seorang individu pun memiliki hak atas data pribadinya, hal ini tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dimana dalam aturan tersebut menegaskan bahwasannya data pribadi seseorang pun dilindungi dalam dunia internet.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis (Soekanto Soerjono, 1995). Selain itu, menurut Prof. M.E Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang dimana metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Prof. Dr. Sugiyono, 2009). Dalam jenis penelitian deskriptif analitis penulis berusaha memberikan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah permasalahan yang terjadi apabila kebocoran data pribadi terkhususnya aplikasi pedulilindungi terjadi.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam penyusunan penelitian ini hal ini bertujuan agar peneliti mampu menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari penelitian. Maka pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan

yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan(Soekanto Soerjono, 2003)

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan peneliti untuk penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (FieldResearch) sebagai berikut:

#### 1).Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti melakukan penelitian kepustakaan yang bersumber pada buku-buku perpustakaan (*Library Research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana peneliti menggunakan buku-buku dan berbagai macam literatur sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini melakukan penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder.

Dalam hal ini, data sekunder dalam bidang hukum dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas yang dimana dalam dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (PeterMahmud Marzuki, 2005).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- 4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka  
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019  
(COVID-19)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer yang dalam hal ini bisa berupa dokumentasi kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum bahasa Inggris, kamus hukum bahasa Indonesia serta bahasa Belanda, ensiklopedia dan lainnya

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan guna mendukung bahan hukum primer atau data primer yang diperoleh langsung kepada pihak terkait untuk melengkapi bahan hukum sekunder atau data sekunder pada kepustakaan bisa juga dilakukan dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pihak atau narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative serta tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan maka dari itu, peneliti akan melakukan dengan teknik seperti:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen yang dimana peneliti membaca, menelaah dan mengutip dari beberapa buku, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan serta pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta mendapatkan informasi baik dalam bentuk formal maupun dengan data yang ada dalam naskah resmi (Asikin Zainal & Amirudin, 2004)

##### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan perolehan dalam praktik lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tanya jawab kepada narasumber sebagai sumber informasi dan keterangan beberapa responden mengenai permasalahan yang sedang diteliti

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data bisa berupa studi kepustakaan, pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (*questioner*).

- a) Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpulan data yaitu dengan caramembaca, memahami serta mengkaji buku-buku maupun informasi yang berdasarkan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer seperti karya ilmiah dan serta blog dalam situs internet
- b) Dalam praktik lapangan pada penelitian alat pengumpulan data yang digunakan adalah telepon seluler, laptop, kertas, pulpen, flashdisk dan bahan literature buku, dan juga agar mendapatkan informasi yang lebih akurat maka dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yaitu pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

## 6. Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian dalam mengolah data yang didapatn dari studi pustaka (*Library Research*) dan juga studi lapangan maka hasil dari penelitian ini menggunakan analisis yuridis-normatif. Yuridis-normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer

maupun sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang selanjutnya akan dilakukan penelusuran serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah membaca, mempelajari serta menganalisa serta membuat catatan dari hasil literatur serta dari dokumen dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dengan begitu, data yang sudah diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, maupun perundang-undangan yang ada di dalamnya ada sebagai norma hukum positif yang mencapai kesimpulan yang dapat menjelaskan dan memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam menyusun penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu:

##### a) Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung
2. Perpustakaan 400 Kota Cirebon, Jalan Brigjen Darsono No.11, Cirebon

##### b) Instansi

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kota Jakarta



Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta